



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 022/Pdt.G/2013/PA.Rgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
 XXXXX, tempat tinggal di Dusun Srikaton, XXXXXXXXXX Desa
 XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan
 Singingi;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**; -----

L A W A N

XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
 pekerjaan Tani, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Desa
 XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Kuantan
 Singingi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor : 0022/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 07 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXX;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;-----
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-----
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan namun orang tua Tergugat tidak menyetujuinya karena Tergugat menjadi mualaf;-----
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Geringging Baru sampai berpisah;-----
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan namun hidup rukun selama kurang lebih 1 bulan dan sejak bulan September 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar;-----

Hal. 2 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat lebih mendengar katas-kata orang tua Tergugat daripada Penggugat sehingga Tergugat menjadi murtad kembali;-----
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2010 sehingga menyebabkan pisah rumah dimana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Geringging Baru sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Geringging Baru;-----
10. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi menjlankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;-----
11. Bahwa permasalahan tersebut telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Desa namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau dirukunkan lagi dengan Penggugat;-----
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Hal. 3 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Rgt. tanggal 10 Januari 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 Januari 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Rengat tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 02 Agustus 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-- Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani., bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai menantu saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2010;----
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak bulan September 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah kembali ke Agama semula yaitu Agama Kristen dan Tergugat telah mneikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah;-----
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;-----
2. XXXXXXXXXXXX, umur 28tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXXXXXXXXX, Desa Geringging, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai adik ipar saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2010;----
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak bulan September 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah kembali ke Agama semula yaitu Agama Kristen dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;-----



- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat pergi ke Gereja pada hari Minggu di Desa Geringging Baru;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah Murtad kembali ke Agama Semula yaitu agama Kristen;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena

Hal. 7 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat diatur oleh orang tuanya, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Juni 2010, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat telah kemabli memeluk agam semula yaitu Agama Kristen dan saksi kedua pernah melihat langsung Penggugat pergi beribadah ke Gereja di Desa Geringging Baru, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sejak bulan Oktober 2010 tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut untuk mendukung dalil-dali Penggugat, keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg. -----

Hal. 8 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, kedua saksi Penggugat mana adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga

Hal. 9 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405: -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"; -----

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55: -----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*;" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diputus dengan Verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi, untuk pencatatan; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 11 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat, dengan susunan Drs. SAMSUL AMRI. SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc.,M.H. dan TIBYANI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SAMSUL AMRI. SH.M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si.

TIBYANI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

KAMARIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
5.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
	Jumlah	:	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Hal. 12 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. Abd. Hamid

Hal. 13 dari 13 Put. No.022/Pdt.G/2013./PA.Rgt.